

RENCANA KERJA PEMERINTAH – RKP – RKP TAHUN 2020

2019

PERATURAN PRESIDEN NO. 61, LN 2019/NO. 174 : 8 HLM.

PERATURAN PRESIDEN TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2020

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020. Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud tersebut memuat arah kebijakan nasional 1 (satu) tahun yang merupakan komitmen Pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kerangka pelayanan umum, dan investasi dalam melaksanakan pembangunan nasional yang berkesinambungan.
 - Dasar Hukum Perpres ini adalah: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 25 Tahun 2004, UU Nomor 17 Tahun 2007, PP Nomor 40 Tahun 2006, PP Nomor 90 Tahun 2010, PP Nomor 17 Tahun 2017.
 - Dalam Perpres ini diatur tentang: narasi RKP tahun 2020; kegiatan prioritas; proyek prioritas; daftar proyek prioritas; penyusunan RUU APBN Tahun 2020; pemutakhiran RKP; serta Laporan atas pelaksanaan rencana program dan kegiatan berdasarkan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.
- CATATAN
- Perpres ini berlaku pada tanggal 26 September 2019;
 - Lampiran I: Narasi Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020, 356 hlm;
 - Lampiran II: Integrasi Pendanaan Alokasi pada Prioritas Nasional Belanja Kementerian/Lembaga Tahun 2020, 9 hlm.